
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan

Yusriana

Universitas Amir Hamzah
Yusriana321@gmail.com

Deliani

Universitas Amir Hamzah
Deliani59@yahoo.com

Abstrak

Tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik utama penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Meningkatnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor intern yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya. Untuk menanggulangi agar tindak pidana penadahan dengan pencurian ini tidak terus meningkat, maka perlu diupayakan penanggulangannya.

Keyword : Tindak Pidana, Penadah, Kendaraan Bermotor, Polresta Medan.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di

negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

II. LITERATURE REVIEW

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Penadahan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara yuridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 pada Bab XXII Buku II KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Tindak pidana pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur :
 1. Mengambil
 2. Suatu barang
 3. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :
 1. Dengan maksud
 2. Untuk memiliki barang / benda tersebut untuk dirinya sendiri
 3. Secara melawan hukum

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

B. Bentuk-bentuk dari Pemidaan atas Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu :

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undangundang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*)
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in concreto*). Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
 - b. Ia memaksa dengan kekerasan
 - c. Ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan”
 - d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentunnya, yang diekspresikan didalam putusan
 - e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
 - f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya

Pola Hukuman yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Kendaraan Bermotor

Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola hukuman / pemidanaan” yang dimaksud dalam skripsi ini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat, menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapatlah dinyatakan, bahwa sebenarnya “pola pemidaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Jenis saksi pidana yang berlaku sekarang ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana

terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, disebutkan :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan jenis sanksi yang digunakan dalam Konsep / Rancangan KUHPidana, terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Masing-masing jenis sanksi ini terdiri dari:

a. Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 RKUHP, terdiri dari :

Pidana Pokok

1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial

Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak tertentu
2. perampasan barang tertentu dan tagihan
3. pengumuman putusan hakim Pembayaran ganti kerugian
4. pemenuhan kewajiban adat dan / atau kewajiban menurut ketentuan hukum yang hidup

Tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41 RKUHP, terdiri dari :

Untuk orang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“tindakan” dijatuhkan tanpa pidana)

1. Perawatan di rumah sakit jiwa
2. Penyerahan kepada pemerintah, atau
3. Penyerahan kepada seseorang

Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok)

1. Pencabutan surat izin mengemudi

2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
3. Perbaikan akibat tindak pidana latihan kerja
4. Rehabilitasi, dan / atau Perawatan di lembaga

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di Kota Medan.
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di Kota Medan.

Tujuan Penulisan

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor.

IV. METHOD

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari perpustakaan lazimnya dinamakan dengan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Medan dan Pengadilan Negeri Klas I – A Medan. Dari tempat penelitian ini dapat diperoleh data-data tentang masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber asli. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang berkompeten di lokasi penelitian
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari tangan kedua dan seterusnya berupa catatan, arsip, buku dan lainnya yang berhubungan dengan isi skripsi.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu cara untuk mendapatkan data teoritis yang relevan melalui bahan-bahan literatur seperti buku-buku, Koran dan laporan-laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud teori-teori, konsep-konsep yang dikelompokkan sebagai data sekunder.
- b. Penelitian lapangan, yaitu cara untuk mendapat data yang dilakukan langsung ke objek penelitian dalam ini Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Medan dan Pengadilan Negeri Klas I – A Medan. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengamatan (*observation*), yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh gambaran tentang fakta yang ada di lapangan. Hasil-hasil pengamatan akan dicatat seperlunya sebagai bahan temuan.
 - b. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan / data yang diperlukan.

Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan menggunakan metode normatif kuantitatif. Metode normatif artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Cara kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus statistic, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Data yang diperoleh dikualifikasikan dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan menggunakan metode normatif kualitatif.

V. DISCUSSION

Upaya Penanggulangan

Melihat banyaknya kasus-kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang terjadi di Kota Medan, seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam upaya penanggulangannya, karena apabila dibiarkan akan terus berkembang dan akan merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu kemungkinan yang akan terjadi atau operasi penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan penadahan maupun pencurian kendaraan bermotor belum juga terlaksanakan, adalah bahwa posisi sindikat pencurian dan penadahan kendaraan bermotor ini akan semakin luas dan semakin sulit diberantas. Anggota sindikat pencurian akan bertambah banyak dan bekerja sama dengan oknum tertentu untuk memperkokoh kegiatannya, sehingga dalam kurun waktu tertentu aparat keamanan dimata masyarakat kurang berarti karena tidak dapat memberantas kejahatan ini.

Pengungkapan perkara dalam kejahatan curanmor dan penadahan tersebut, bukan berarti bahwa penyelesaian perkara sampai ke pengadilan. Oleh karena penemuan kendaraan bermotor hasil kejahatan atau terbongkarnya sindikat curanmor baru merupakan pengungkapan perkara. Berpedoman pada apa yang telah penulis uraikan di atas, bahwa upaya penanggulangan masalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Upaya Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian di kota Medan
2. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian di kota Medan

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Menurut Purpura sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan sistem peradilan pidana ini untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan memidana pelaku yang bersalah. Kinerja komponen sistem secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Penerapan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan penadahan terhadap kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Medan dapat dilakukan mulai dari tahap proses penyidikan dan penuntutan (tahap pra adjudikasi) sebelum perkara tersebut diperiksa dan diadili pada proses peradilan

Putusan Yang Dijatuhkan Untuk Tindak Pidana Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian di Kota Medan

Akhir dari suatu proses penyelesaian (pemeriksaan) perkara di pengadilan ialah apabila hakim telah menjatuhkan putusannya, baik yang berupa putusan (*vonis*), penetapan (*beschikking*), atau akta perdamaian (*acte van vergelijk*) sesuai dengan jenis perkara, proses

dan hasil penyelesaian akhir menurut hukum acara. Pada saat hakim memeriksa perkara, maka ia harus terus berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin diterima oleh masyarakat luas, atau setidaknya-tidaknya oleh lingkungan orang-orang yang akan menerima putusannya itu.

Putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan manfaat. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat missal, general dan universal. Sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

Putusan hakim juga harus dapat member perlindungan hukum kepada para pihak, karena pada hakikatnya proses litigasi itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dan sekaligus melindungi yang lain dari berbuat zalim dan melanggar hukum.

Putusan hakim juga harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sedangkan keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Di sini hakim harus menggali dan menerapkan hukum yang sosiologis, yakni yang sesuai dengan budaya hukum para pihak. Di dalam memberikan keputusan oleh hakim pidana tampak menggunakan pola pemikiran secara *sylogism*. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan, apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana, dan selanjutnya menyusul dictum keputusan.

Untuk dapat menerapkan sesuatu ketentuan pidana harus ditetapkan pula apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Dari hasil wawancara penulis terhadap 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor hasil dari pencurian yang terjadi di Kota Medan ini, hakim Pengadilan Negeri Medan cenderung memberikan putusan dengan hukum penjara dengan lamanya hukuman rata-rata selama 1 (satu) tahun. Sedangkan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor diberikan putusan dengan hukuman penjara dengan masa hukuman rata-rata antara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan hingga 3 (tiga) tahun, dan terhadap pelaku yang residivis cenderung dilakukan pemberatan hukuman.

Dalam hal pemberian pidana tersebut hakim Pengadilan Negeri Medan juga melihat faktor perkembangan masyarakat yang sudah semestinya menjadi pertimbangan dari hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana harus dan berkewajiban mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana.

VI. CONCLUSIONS

Kesimpulan

Tindak pidana pencurian diatur mulai Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana, sehingga terdapat bentuk dari tindak pidana pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Demikian juga tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 KUHPidana juga terdapat bentuk dari tindak pidana penadahan tersebut yakni, penadahan sebagai kebiasaan dan penadahan ringan. Sedangkan bentuk pemidanaan yang dapat diberikan terhadap pelaku berupa hukuman penjara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 10 KUHPidana.

Meningkatnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor intern yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya.

Untuk menanggulangi agar tindak pidana penadahan dengan pencurian ini tidak terus meningkat, maka perlu diupayakan penanggulangannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan tersebut maupun upaya non penal, sehingga nantinya baik aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat dapat menekan angka peningkatan tindak pidana penadahan maupun pencurian terhadap kendaraan bermotor tersebut.

REFERENCES

- Barda Nawawi Arief (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- BPHN, *Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP*, Jakarta, Sinar Harapan.
- <http://www.prakarsarakyat.org/download/Perundangundangan:Position>
Paper Elsam RUUKUHP 2003.
- Jan Rammelink (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- M. Sholehuddin (2003), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Majalah Hukum Trisakti, Nomor 29, Tahun XXIII, Oktober 1998.
- Mahmud Mulyadi (2008), *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa.

- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.
- R. Soesilo (1996), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea.
- Peter Salim & Yenni Salim (2002), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press.
- Satjipto Rahardjo (1983), *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI
- Soerjono Soekanto, Hatono Widodo dan Chalimah Sutanto (1988), *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Aksara.
- S.R. Sianturi (1986), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peranannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.
- Sudarto (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni.
- Tongat (2003), *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro (1986), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun XXV Nomor. 299 Juli 2010.